



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2010/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN.BERDASARKAN KETUHANAN YG MAHA ESA

Pengadilan agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED] umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. [REDACTED] Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Sombaopu, Kab.Gowa, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan:

[REDACTED] umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat kediaman di [REDACTED] Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa. selanjutnya disebut tergugat

Pengadilan agama tersebut

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar pihak penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Februari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah register nomor 74/Pdt.G/2010/PA.Sgm., telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat menikah dengan tergugat di Kelurahan Paccinongan pada tanggal 21 Januari 2008 yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sombaopu.

Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dengan tergugat bertempat kediaman terakhir di BTN Saumata Indah yaitu di rumah orang tua tergugat.

Bahwa empat bulan setelah akad nikah dilaksanakan perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi dan hal ini berlangsung terus menerus sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dicapai.

Bahwa tergugat selalu keluar malam sambil minum minuman keras, hal ini penggugat ketahui karena tergugat berbau alcohol setelah tergugat pulang.

Bahwa tergugat juga malas bekerja sehingga kesulitan memberikan nafkah kepada penggugat.

Bahwa tergugat juga sering memaki-maki penggugat bahkan pernah mengusir dan melemparkan baju penggugat sedangkan ibu tergugat turut campur.

Bahwa penggugat telah berulang kali berpisah tempat kediaman dengan tergugat yaitu pertama selama satu bulan, yang kedua selama enam bulan dan untuk yang ketiga kalinya telah berpisah sejak bulan Juni 2009 sampai sekarang sudah berlangsung selama delapan bulan dan selama dalam tenggang waktu tersebut sudah tidak saling menghiraukan lagi.

Bahwa penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga penggugat yang selalu diliputi dengan pertengkaran dan bagi penggugat perceraian adalah merupakan alternatif terbaik

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, , terhadap penggugat, Nurjannah binti Umar.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan Surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: 107/107/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sombaopu, telah dicocokkan aslinya, diberi kode P.
2. Saksi-saksi dibawah sumpah :

Saksi kesatu, [REDACTED], pada pokoknya menerangkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun, namun hanya empat bulan lamanya lalu terjadi pertengkaran, karena tergugat selalu mabuk, keluar malam dan memaki-maki penggugat.
- Bahwa tergugat juga sering menuduh penggugat selingkuh dengan lelaki lain menyebabkan perpindahan tempat tinggal sejak bulan Juni 2009 hingga sekarang.
- Bahwa selama keduanya berpisah tempat tergugat sudah tidak menghiraukan lagi penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.

Saksi kedua, [REDACTED], pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa penggugat adalah ipar saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun, namun hanya empat bulan lamanya lalu terjadi pertengkaran, karena tergugat selalu mabuk, keluar malam dan memaki-maki penggugat.
- Bahwa tergugat juga sering menuduh penggugat selingkuh dengan lelaki lain menyebabkan perpindahan tempat tinggal sejak bulan Juni 2009 hingga sekarang.
- Bahwa selama keduanya berpisah tempat tergugat sudah tidak menghiraukan lagi penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu bukti atau keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya proses pemeriksaan dipersidangan semuanya telah tercatat di dalam berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dan hidup rukun kembali dengan tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat dengan dalil bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah diwarnai percekcoakan dan pertengkaran yang kemudian berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama 9 bulan karena tergugat sering marah-marah, suka minuman keras dan sering menuduh penggugat selingkuh dengan lelaki lain, sehingga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim kuasanya untuk menghadap, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga dengan demikian perkara ini diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang bahwa penggugat mengajukan bukti P berupa sehelai fotocopy Kutipan Akta nikah nomor 107/107/I/2008 yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan bukti P tersebut harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan, masing-masing bernama Minarti Dg Tommi binti Samaila Dg Limpo dan Johoriah binti Baso Dg Muntu yang pada pokoknya kesaksian saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil penggugat.

Menimbang karena keterangan saksi-saksi telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan penggugat dan ketidak hadiran tergugat di depan persidangan dinilai telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat. sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut , majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat pernah hidup serumah sebagaimana layaknya suami isteri selama empat bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah diwarnai percekocan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena tergugat suka minuman keras, suka keluar malam dan menuduh penggugat selingkuh dengan lelaki lain.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama Sembilan bulan dan selama perpisahan tempat tinggal tergugat sudah tidak menghiraukan lagi penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan tidak berhasil.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah pecah dan antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain dari pertimbangan tersebut, ternyata pula bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan telah dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) P.P. NO. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, tentang alasan perceraian, maka dalil-dalil gugatan penggugat dinilai telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
- Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, Nurjannah binti Umar terhadap penggugat, .
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini, dijatuhkan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1431 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Drs.M.Basir,M.H. sebagai ketua majelis, Dra Salmah dan Dra. Nurjannah Syaf,SH., sebagai hakim anggota, dengan di dampingi oleh Dra.Hj. Nirwanah, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga ,diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Salmah

ttd

Dra. Nurjannah Syaf,SH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Basir, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Hj. Nirwanah

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 150.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah: Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)